



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1533 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Purworejo tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan rincian tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1533 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN
2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2024 yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Purworejo perlu menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman, dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Purworejo;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2024 ini dibagi menjadi dua tahapan:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat Pilbup Purworejo tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purworejo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purworejo secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang selanjutnya disingkat Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Purworejo tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Purworejo adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbup Purworejo tahun 2024 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Purworejo untuk menyelenggarakan Pilbup Purworejo tahun 2024 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Purworejo untuk menyelenggarakan Pilbup Purworejo tahun 2024 di tingkat desa atau kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pilbup Purworejo tahun 2024.
9. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pilbup Purworejo tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan berprinsip pada:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PILBUP PURWOREJO TAHUN 2024

1. Tahapan dan jadwal Pilbup Purworejo tahun 2024 terdiri atas tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
 - a. Tahapan Persiapan meliputi:
 - 1) perencanaan program dan anggaran;
 - 2) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 4) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - 5) pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - 7) penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - 8) pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
 - b. Tahapan penyelenggaraan meliputi:
 - 1) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
 - 2) pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) penelitian persyaratan calon;
 - 4) penetapan Pasangan Calon;
 - 5) pelaksanaan Kampanye;
 - 6) pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) penetapan calon terpilih;
 - 9) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 10) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III
PENUTUP

1. Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Purworejo tahun 2024;
2. Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 1533 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
 DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN
 2024

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tahapan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	2	3	4
I.	Persiapan		
1.	Perencanaan Program dan Anggaran		Jumat, 26 Januari 2024
2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan		Senin, 18 November 2024
3.	Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan		Senin, 18 November 2024
4.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
6.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
7.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 24 April 2024	Senin, 23 September 2024

No	Tahapan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	2	3	4
II.	Penyelenggaraan		
1.	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
4.	Penelitian Persyaratan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
5.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
6.	Pelaksanaan Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
7.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
8.	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
9.	Penetapan Calon Terpilih		
10.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 5 (Lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terintegrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU	
11.	Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
12.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
13.	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih		

No	Tahapan		Jadwal	
			Awal	Akhir
1	2		3	4
	A.	Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf	
	B.	Ada Permohonan PHP	paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 12	

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

